

## AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG SESUAI DENGAN MAQASID SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Taufik Kurrohman

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail [taufik.kman@gmail.com](mailto:taufik.kman@gmail.com)

### Abstrak

Bank syariah pada tatanan operasionalnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. prinsip syariah yang dimaksud diaktualisasikan dalam tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang sudah lajim disebut dengan *Maqasid Syariah*. pencapaian *Maqasid Syariah* dalam suatu akad pembiayaan syariah syariah merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari konsep bank syariah itu sendiri. Akad pembiayaan yang ada dalam bank syariah apakah sudah memenuhi konsep dari *Maqasid Syariah* yang dikehendaki syara dalam pemeliharaan agama dan harta. Penulis fokus pada permasalahan bagaimana pembiayaan syariah yang sesuai dengan *Maqasid Syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis data normatif kualitatif serta didukung data empiris. Hasil penelitian menunjukkan akad pembiayaan syariah yang sesuai *Maqāsid syarī'ah* pada perwujudan keadilan tercermin dalam keseimbangan risiko dengan manfaat, *Fair Return (al-qurmu bil-qurmi)* dan *Interest Free Productt (Mā'haruma akhjuhu haruma i'thō'uhu)*, pada perwujudan mendidik individu tercermin dalam Profesionalisme, transparansi dan kejujuran (*Dar'ul mafāsid aulā min jalbil manāfi*) serta pada perwujudan kemaslahatan tercermin dalam Pengawasan Produk dan kepatuhan syariah (*syariah compliace*) (*Adhororu yud'fau biqodaril imkān*).

**Kata kunci:** akad Pembiayaan; *maqasid syariah*; bank syariah.

### Abstract

*Islamic banks in their operational order must be based on sharia principles. Sharia principles referred to are actualized in the objectives set out in Islamic law which are commonly called the Maqasid Sharia.' Maqasid Syariah in a syariah financing agreement is an inseparable thing from the concept of sharia bank itself. The financing agreement that exists in a sharia bank has fulfilled the concept of the Maqasid Sharia that requires syara in preserving religion and property. uthors focus on the problem of how Islamic finance is in accordance with Maqasid Sharia. The research method used in this study is a qualitative research method with qualitative normative data analysis supported by empirical data. The results of the study show that Islamic financing agreements that are in accordance with Maqāsid syarī'ah in the realization of justice are reflected in the balance of risks with benefits, Fair Return (al-qurmu bil-qurmi) and Interest Free Productt (Mā'haruma akhjuhu*

*haruma i'thō'uhu*), in the embodiment of educating individuals is reflected in Professionalism, transparency and honesty (*Dar'ul mafāsīd aulāmin jalbil manāfī*) as well as in the manifestation of benefit reflected in the Product Supervision and Shariah compliance (*Shariah compliace*) (*Adhororu yud'fau biqodaril imkān*).

**Keywords:** *financing agreement; maqāsīd syarī'ah; islamic bank.*

## Pendahuluan

Bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu syariah dan hukum positif, yang dimaksud hukum positif adalah peraturan perundang-undangan negara yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum ekonomi Islam menerapkan perjanjian pembiayaan yang dijadikan rujukan/dasar ialah hukum hukum kolonial Belanda yang menjadi hukum positif di Indonesia. Salah satu bagian yang terpenting dalam kontrak atau akad<sup>2</sup> pada dasarnya adalah adanya kesepakatan para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk mempertemukan sesuatu yang diinginkan. Dari perbedaan tersebut lalu dikemas dengan akad yang di dalamnya berimplikasi secara hukum sehingga mengikat.<sup>3</sup> Di dalam sistem keuangan Islam dimungkinkan untuk mengadakan transaksi tanpa bunga bank, yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti harus menghindari *riba* dan *gharar* (spekulasi, risiko, ketidakpastian), harus berdasarkan prinsip halal (diperbolehkan secara agama), dan secara umum harus berprinsipkan pada keadilan, norma-norma dan etika agama.

Pada dasarnya perjanjian dalam pembiayaan bank syariah merupakan suatu kesepakatan yang harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Para pihak dalam hal ini menuangkan ide-ide dan kepentingan yang bersifat

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kata-kata *aqada* dalam Al-Quran ditemukan 7 kali dalam lima surah dengan berbagai bentuknya, yaitu *'aqadat* pada surah *An-Nisa* (4):33, *'uquud* pada surah *AL-Maidah* (5) : 1, *'aqdatun* pada surah *AL-Ma'idah* (5):89, *'uqdatun* pada Surah *AL-Baqarah* (2):235 dan 237, Surat *Taha* (20):27, dan *'Uqad* pada surah *AL-Falaq* (113) :4 dari 7 kata tersebut yang berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surah *AL-Maidah* (5):1. Dalam ayat tersebut Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia. Lihat Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) Hlm. 5. dan Lihat, Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 65

<sup>3</sup> Perikatan (*Veverbintesis*) ini dikenal memiliki tiga istilah di Indonesia, yaitu (1) Perikatan; (2) Perutangan; dan (3) Perjanjian. Sedangkan *Overeenkomst* dipakai untuk dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Lihat. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 197.

menguntungkan.<sup>4</sup> Sehingga menghasilkan akad yang saling menguntungkan (*falah*) satu sama lain dan bentuk akad menjadi bagian kualitas pelayanan terhadap nasabahnya.<sup>5</sup> Namun dalam banyak hal akad pembiayaan tersebut bertransformasi menjadi instrumen yang dapat mengakibatkan ketidaktercapaian kehendak syara yang substansinya ada dalam *Maqasid Syariah*.

Persoalan muncul ketika akad pembiayaan yang tuangkan dalam bentuk suatu hubungan kontraktual tidak mampu menjawab kesesuaian dengan *Maqasid Syariah* baik secara substantif maupun dalam tatanan praktisnya, persoalan tersebut menarik penulis untuk mengkajinya bagaimana akad pembiayaan yang sesuai dengan *Maqasid Syariah* baik secara tertulis maupun dalam tatanan praktisnya.

### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan permasalahan pada bagaimana akad pembiayaan syariah yang sesuai dengan *Maqasid Syariah* dalam hukum perbankan syariah ?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif bersandar pada argumen substantif melalui berbagai literatur referensi jurnal yang utama dan berbagai referensi lainnya. Di analisis dengan normatif kualitatif yang berpijak pada dasar konsep *Maqasid Syariah* sebagai pisau analisis. Data didukung dengan data emperis dalam bentuk perjanjian pembiayaan bank syariah yang dilaksanakan oleh bank syariah.

### **Pembahasan**

#### **Akad Pembiayaan Yang Sesuai dengan *Maqasid Syariah***

Akad pembiayaan syariah memiliki posisi sentral di dalam operasional bank syariah, karena dari akad-akad tersebut bank syariah mendapatkan keuntungan materi, akan tetapi tujuan berdirinya perbankan syariah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan material. Penerapan prinsip-prinsip

---

<sup>4</sup> Chandra Warsito, *The Image Of Financial Institutions as Islamic Bank in Mediation Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty in Purwokerto*, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol VII (2) July, Faculty Syariah and Law Syarifhidayatullah State Islamic University, Jakarta, 2015, hlm. 222.

<sup>5</sup> Rachmad Hidayat, *Effect Of Service Quality, Customer Trust and Customer Religius Commitment On Customer Satisfaction and Loyalty Of Islamic Bank in East Java*, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol VII (2) July, Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, 2015, hlm. 159.

terhadap akad-akad pembiayaan syariah dimaksudkan untuk mendapatkan nilai-nilai non profit yang tidak bisa diukur dengan nilai material. Dewasa ini banyak ukuran yang dapat menunjukkan kinerja bank syariah yang bersifat non profit, di antaranya adalah penerapan *maqāshid Syarīah index* berdasarkan teori *maqāshid Syarīah* Abu Zahra yang identik dengan teori *maqāshid Syarīah* Ibn Ashur.

*Maqāshid Syarīah index* tersebut dikembangkan berdasarkan tiga faktor *Pertama, Tahdhībul Fardi* (mendidik individu); *Kedua, Iqōmatul adl'* (menegakan keadilan), dan *ketiga, Jalb Maslahah* (Mencapai kemaslahatan). Di mana tiga faktor tersebut merupakan interpretasi *maqāshid Syarīah* yang dikemukakan oleh Abu Zahra yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan. Ketiga tujuan tersebut bersifat universal yang sesungguhnya dapat dijadikan pegangan dan tujuan dasar operasional setiap entitas yang berakuntabilitas publik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan dari *maqāshid Syarīah* dalam akad-akad pembiayaan syariah, penulis menawarkan bukan dalam bentuk konseptual akad-akad yang tertulis dalam kertas sebagaimana kita pahami bersama, karena sesungguhnya berdasarkan pada klausula-klausula akad yang ada sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, persesuaian akad syariah yang ditawarkan adalah dalam konsep kepatuhan terhadap *syariah compliance* pada setiap akad pembiayaan syariah dalam upaya tujuan pembentukan hukum pembiayaan syariah untuk tercapainya tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah*.

Penulis mengemukakan beberapa konsep untuk menjaga akad pembiayaan syariah mencapai tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah (Tahdhībul Fardi, Iqōmatul adl' dan Jalb Maslahah)*. *Pertama*, Regulasi Otoritas Kepatuhan Syariah *Compliance* *kedua*, Independensi Dewan Pengawas Syariah dan *ketiga, Spin-off* bank syariah pada bank konvensional.

*Pertama*, Regulasi Otoritas Kepatuhan Syariah *Compliance* merupakan hal yang harus diperbaiki kedepan guna memenuhi tuntutan dan tantangan keberlangsungan perbankan syariah, selama ini pilihan otoritas dipercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga non negara berbadan hukum privat, secara teoritis masih menyimpan permasalahan dan problematikanya tersendiri. Perkembangan perbankan syariah diberbagai negara seperti malaysia, pakistan, Uni emirat arab telah mengarahkan kepada perubahan adanya otoritas kepatuhan syariah *compliance* dalam bentuk lembaga independen berbadan hukum publik, beberapa ahli mengatakan dapat berbentuk organ dalam bank sentral atau komisi mandiri yang diangkat oleh kepala negara. Dalam problematikanya pada proses RUU perbankan syariah diusulkan dalam bentuk dewan komisi yang menjadi organ bank sentral karena

kerangka berfikirnya otoritas ini akan mengikat publik sehingga harus dipegang badan publik, dinamika pembahasan RUU tersebut pada akhirnya memilih Majelis Ulama Indonesia karena keyakinan terhadap independensinya.

Selama ini secara praktik Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam berbagai bentuk mualamah dengan metode fatwa, dengan demikian otoritas kepatuhan dalam bentuk yang seperti itu menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara konseptual tidak mengikat seperti mengikatnya badan hukum publik. Dalam kondisi seperti itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan hukum privat diberikan beban badan hukum publik yang berwenang membuat ketetapan hukum publik. Sehingga yang terjadi saat ini adalah proses-proses fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk produk-produk ketentuan pembiayaan syariah harus diakomodasi melalui regulasi BI dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Salah satu alasan yang rasional karena konsepsi fatwa yang dikeluarkan oleh badan hukum privat makna jeneriknya dalam literatur hukum Islam tidak mengikat publik.

Oleh karena itu, untuk menjaga akad-akad dalam pembiayaan syariah mencapai tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah*, kiranya penting untuk menyempurnakan dengan seperangkat regulasi yang menjadi standar legal dan ilmiah untuk menjamin bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik dalam proses dan hasil dari fatwa tersebut yang paling memenuhi kualifikasi untuk diserap dalam regulasi Bank Indonesia. bukan tanpa alasan, karena pada faktanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai dirinya sendiri sekaligus sebagai pengawas terhadap imlementasi produk-produk pembiayaan dan jasa keuangan syariah untuk mengukur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan penelitian minarni, ia mengatakan :

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, kedepan untuk memperkokoh dan mempunyai daya ikat publik secara konseptual lembaga otoritas kepatuhan syariah *compliance* tersebut, kiranya penting untuk upaya penjajakan pembentukan otoritas kepatuhan syariah *compliance* yang bersifat independen dan secara konseptual tidak mereduksi fungsi mengikat kepada publik terhadap produk-produk regulasi yang dikeluarkan. Hasil-hasil dari produk-produk lembaga

---

<sup>6</sup> Minarni, *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam *La\_Riba*, No.1 Vol IIV, Juli 2013, hlm. 32.

tersebut dapat diukur dengan takaran ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut hemat penulis dengan memperkuat fungsi dan peran dari lembaga otoritas kepatuhan syariah *compliance* dapat mewujudkan pencapaian terhadap akad-akad pembiayaan syariah yang sesuai dengan tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah* dalam perspektif Abu Zahra. Lembaga tersebut harus dapat mengukur secara ilmiah terhadap pencapaian produk-produk akad pembiayaan bahwa akad pembiayaan tersebut *Pertama, Tahdhībul Fardi* (mendidik individu); *Kedua, Iqōmatul adl'* (menegakan keadilan), dan *ketiga, Jalb Maslahah* (Mencapai kemaslahatan). Jika akad-akad tersebut sudah memenuhi kriteria pencapaian *maqāshid Syarīah* maka secara substansial akad-akad tersebut sudah memenuhi kesesuaian dengan tujuan *maqāshid Syarīah*.

Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah adalah faktor yang kedua untuk akad-akad pembiayaan syariah mencapai tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah*, karena regulasi perundang-undangan memberikan kepercayaan terhadap implementasi kepatuhan terhadap syariah *compliance* kepada Dewan Pengawas Syariah.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan :

*Dewan Pengawas Syariah Adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN*

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan *maqāshid Syarīah*, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional;

Dilihat dari fungsi berdasarkan keputusan tersebut posisi Dewan Pengawas Syariah di dalam mengakan kepatuhan syariah *compliance* sangat strategis dan menentukan terutama yang berkaitan pada poin 3 sebagai bagian dari pengembangan produk-produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yaitu fungsi pelaporan, pengembangan produk, operasional lembaga terhadap produk-produk tersebut berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh suryani yang berjudul *Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Syariah Governance*, ia mengatakan :

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Industri inklusi keuangan syariah menuntut perkembangan keuangan syariah harus sesuai dengan aspek syariah *governance*, bukan hal yang tidak mungkin masyarakat akan kehilangan kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga keuangan syariah karena ia mempunyai asumsi sama dengan konvensional dalam tatanan praktisnya. Pada posisi ini, tantangan kepada lembaga keuangan syariah terutama pada produk-produk yang berakhir pada akad-akad pembiayaan syariah harus mengedepankan pencapaian terhadap *maqāshid Syarīah*. penerapan syariah *governance* harus diaplikasikan untuk perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, bukan hal yang mudah akan tetapi perlu ada *political will* untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan peluang pangsa pasar yang sangat baik, oleh karena mayoritas umat Islam terbesar di dunia.

Sejalan dengan pemikiran Muhammad dalam bukunya *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, ia menjelaskan :

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan *captive market* yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. *Captive market* memiliki arti bahwa mayoritas penduduk tersebut memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan bank syariah karena jaminan keamanan (*halal*) yang

---

<sup>7</sup> Suryani, *Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Syariah Governance*, Jurnal Economica, No. 1 Vol. V, 2011, hlm. 2.

ditawarkan, sudah tentu dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak mengecewakan.<sup>8</sup>

Untuk mencapai jaminan kehalalan dapat diinterpretasikan dengan tercapainya tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah* yang sudah dapat dipastikan pada pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pada hakikatnya hal tersebut merupakan kelebihan bank syariah yang harus diwujudkan. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada posisi ini sangat menentukan guna terwujudnya kepatuhan terhadap syariah *compliance*. Suatu keharusan keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan syariah bukan tanpa alasan, oleh karena tujuan yang bersifat hukum, Luqman Nurhisam berpendapat dalam penelitiannya yang berjudul *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, mengatakan :

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.<sup>9</sup>

Relepansi akad-akad pembiayaan syariah terhadap tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah* tidak dapat dikesampingkan, oleh karena pembeda dari bank syariah dan bank konvensional adalah akad-akad yang tertuang di dalam produk-produk pembiayaan syariah. Sangat keliru jika berpendapat bank syariah sama dengan bank konvensional. Tantangan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa bank syariah berbeda yaitu dengan mewujudkan akad-akad dalam bank syariah tersebut berorientasi pada pencapaian *maqāshid Syarīah* itu sendiri dengan menegakan kepatuhan syariah terhadap akad-akad produk pembiayaan syariah.

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet ke-1, Ekonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 14.

<sup>9</sup> Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 23, Januari, 2016, hlm. 78-79.



Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).<sup>10</sup>

Fungsi dan peran Dewan pengawas syariah di dalam menegakan kepatuhan syariah merupakan keharusan, akan tetapi, dalam tatanan praktisnya banyak problematika tantangan dan hambatan yang tidak sederhana. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang sangat memperhatikan terhadap pencapaian kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, tentu hal ini dapat berpengaruh terhadap reputasi syariah *governance* lembaga keuangan syariah.

Beberapa penelitian menunjukkan kelemahan dari Dewan Pengawas Syariah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hasil penelitian Bagya Agung Prabowo dkk dengan judul “*Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*” menjelaskan dengan lugas yang pada substansinya pelanggaran yang dilakukan oleh DPS baik yang disadari atau tidak disadari sehingga membuat ketercapaian Maqasid Syarah patut dipertanyakan. Dalam tulisan tersebut dikemukakan 10 pelanggaran yang dilakukan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah baik dalam bentuk administratif ataupun dalam bentuk objektifitas pengawasan, Seperti tidak ada hukum khusus dalam pengawasan syariah, DPS di gaji oleh bank syariah yang diawasinya, tidak ada ketegasan dalam bertindak dll.<sup>11</sup>

Pada hasil penelitian tersebut tergambar problematika kelemahan-kelemahan Dewan Pengawas Syariah di dalam menjalankan fungsinya, maka sebagus apapun aturan syariah *compliance* yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional atau Bank Indonesia jika pada pelaksanaan dan pengawasannya lemah penerapan prinsip-prinsip syariah tidak akan tercapai, di saat yang sama pencapaian tujuan *maqāshid Syarīah* akan terabaikan.

Lebih jauh selanjutnya hasil penelitian Bank Indonesia dengan kerja sama Erns and young yang dikutip dalam Bagya Agung Prabowo dkk, menjelaskan :

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>11</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 1 Vol. 24, Januari 2017, hlm. 126.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah peran DPS tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.<sup>12</sup>

Risiko yang dihadapi dalam bank syariah bukan hanya risiko kerugian materi, akan tetapi kerugian yang bersifat non imateril seperti hilangnya penerapan kepatuhan syariah *compliance* yang menjamin prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan dengan baik. Jangan sampai, adanya Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai formalitas memenuhi regulasi undang-undang namun, hal substansial keberadaan Dewan Pengawas Syariah dikesampingkan.

Dewan pengawas syariah merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah nasional yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk pembiayaan syariah, konsep yang diterapkan oleh malaysia dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, guna memperkuat otoritas kepatuhan syariah *compliance*. Berbeda dengan malaysia di Indonesia posisi Dewan Pengawas Syariah merupakan organ internal yang sejajar dengan dewan komisaris pada sebuah bank syariah.

Di samping itu peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional tidak hanya berperan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, tetapi memiliki peran yang lebih besar yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.<sup>13</sup> Bank syariah di dalam pencapaian penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mempunyai mempunyai paradigma pencapaian kemaslahatan yang tinggi sesuai dengan tujuan dari *maqāshid Syarīah*, pencapaian tersebut dapat teraktualisasikan dengan akad-akad dalam pembiayaan syariah dapat mencerminkan unsur mendidik individu, keadilan dan kemaslahatan.

lebih lanjut Muhammad nafik menjelaskan, Sebuah bank Islam jika dikatakan sukses, apabila tidak hanya mampu mencapai kinerja *tijārah* (bisnis) yang tinggi, akan tetapi harus memiliki kinerja sosial seperti menjalankan fungsi sosial untuk kemaslahatan masyarakat. Yang mampu memberikan peningkatan kepercayaan untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>13</sup> Fitra Nelli. *Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Masharif, Vol. III, No.1 Januari, 2015, hlm. 91.

menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Penulis mengemukakan bahwa penguatan otoritas kepatuhan Syariah *compliance* dan independensi Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan dalam upaya pembentukan hukum pembiayaan syariah. Karena dua lembaga tersebut merupakan instrument di dalam mencapai tujuan *maqāshid Syarīah* yang. Dua lembaga tersebut akan berkontribusi besar jika penguatan pada masing-masing lembaga diperkokoh dengan regulasi yang memberikan keleluasan sistem dan struktur yang idependen. Sejalan dengan AAOIFI Governance Standard (2002c) yang menyatakan :

DPS harus melakukan *review* syariah untuk memeriksa sejauh mana aktivitas bank Islam sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, DPS dapat memastikan bahwa bank Islam sudah sejalan dengan prinsip syariah seperti tercermin dalam fatwa, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS, karenanya DPS memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan industri bank Islam sebagaimana ia telah sukses mendapatkan kepercayaan shareholder dan publik terhadap kepatuhan bank Islam pada syariah.<sup>15</sup>

Akad-akad pada pembiayaan syariah harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang menundukan dirinya pada sistem ekonomi syariah, karena tujuan mendasar dari ekonomi syariah membumikan prinsip-prinsip syariah di dalam bermuamalah. Dominasi industri yang bersifat kapitalistik harus tereduksi dengan penerapan ekonomi syariah dalam sistem perbankan nasional. Sehingga tujuan dari *maqāshid Syarīah* dapat tercapai diantaranya aspek keadilan dan mencapai kemaslahatan. Sejalan dengan pemikiran Sri Edi Swasono mengenai konsep ekonomi dan pancasila, ia berpendapat :

Salah satu contoh sederhana di dalam klausula-klausula kontrak pembiayaan syariah terdapat *rate of profit* (margin), jika basis dari penerapan margin tersebut berdasarkan *time value of money* sebagaimana yang diterapkan bank konvensional, maka secara substansial bank syariah belum dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan. Di dalam pembentukan hukum pembiayaan syariah diperlukan *political will* dari para pihak yang terkait, jika hal tersebut dapat dilakukan maka upaya pembentukan hukum pembiayaan syariah dapat diwujudkan, dewasa ini setelah setelah 9 (sembilan) tahun lamanya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

---

<sup>14</sup> Muhamad Nafik H.R dan R. Moh. Qudsi Fauzy, *Pengembangan Model Fungsi Sosial Islam Berdasarkan Maqāsid Syarīah Pada Bank Syariah X*, Journal Telaah Bisnis, No. 1, Vol. 16, Juli 2015, hlm. 43.

<sup>15</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 211.

Perbankan Syariah lahir, keadilan di dalam penerapan *rate of profit* (margin) belum dapat diwujudkan, sebagaimana kritisi yang dilakukan oleh Trisiladi dalam disertasinya yang berjudul *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, ia memaparkan :

Metode pembebanan *rate of profit* yang menghasilkan keadilan distributif pada pendapatan yang merupakan tujuan ekonomi Islam seharusnya dapat diatur atau disusun dalam peraturan otoritas sehingga dapat menjadi dasar aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Amanah konstitusi dalam Pasal 33 Undang-undang dasar 1945, dapat dijadikan dasar bagi otoritas seperti bank indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam menyusun *rate of profit* yang dapat menciptakan keadilan ekonomi dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, amanah tersebut mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.<sup>16</sup>

Di dalam menuangkan klausula-klausula akad pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pencapaian *maqāshid Syarīah* dalam upaya pembentukan hukum pembiayaan syariah diperlukan moralitas. sangat penting untuk internalisasi menanamkan ajaran moral Islam ke dalam setiap pemegang saham, bankir analis keuangan, ekonom, pembuat kebijakan dan bahkan ilmuan syariah. Baik itu dalam tatanan makro dan tatanan mikro, setiap individu berkewajiban untuk mengetahui hukum dan moral melalui teks-teks hukum konstan dengan bimbingan para ahli hukum. Sehingga dapat menjelaskan antara moral dan tujuan pencapaian *maqāshid Syarīah* tidak dapat diabaikan.

Luqman Zakariyah<sup>17</sup> di dalam penelitiannya yang berjudul *Hamonising Legality With morality in Islamic Banking and Finance: a quest for Maqāshid Syarīah Paradigm* mengatakan :

*Ethics and morals are the core of Islamic law including commercial transactions. The principles underlying the Islamic ethical system revolve around the unity of God, Who commands human beings to behave morally and to be law-abiding citizens overserving justice and kindness (al-'adl wa-al-ihsān). The Islamic economic model is hence also based on fairness. For instance, everyone involved in an Islamically-sanctioned business transaction is entitled to be fully*

---

<sup>16</sup> Trisiladi Supriyanto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014. hlm. 22.

<sup>17</sup> Luqman Zakariyah, *Hamonising Legality With morality in Islamic Banking and Finance: a quest for Maqāshid Syarīah Paradigm*, IIUM Press, Vol. 23, Special Issue, 2015 hlm. 356-358.

*informed of the nature of a substance being bought or sold, and must not be misled or cheated.*

Para ahli hukum telah lama menekankan pentingnya menghubungkan kontrak-kontrak syariah dengan tujuan-tujuan *maqāshid Syarīah*. pada umumnya mereka memperdebatkan pada prinsip bentuk vs substansi saat menyelesaikan sebuah kontrak, sebagaimana adagium hukum Islam “kontrak dinilai berdasarkan maksud dan makna bukan oleh kata-kata dan bentuk”. Pilar dan kondisi sebuah kontrak mencerminkan berbagai tujuan yang sesuai dengan *maqāshid Syarīah*. bank syariah harus dapat menerjemahkan maksud dan makna kontrak-kontrak pembiayaan tersebut untuk dapat mencapai tujuan *maqāshid Syarīah* dengan terukur dan akuntabel.

## Penutup

### Simpulan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan akad pembiayaan syariah yang sesuai *Maqāsid syarī'ah* pada perwujudan keadilan tercermin dalam keseimbangan risiko dengan manfaat, *Fair Return (al-qurmu bil-qurmi)* dan *Interest Free Product (Mā'haruma akhjuhu haruma i'thō'uhu)*, pada perwujudan mendidik individu tercermin dalam Profesionalisme, transparansi dan kejujuran (*Dar'ul mafāsid aulā min jalbil manāfī*) serta pada perwujudan kemaslahatan tercermin dalam Pengawasan Produk dan kepatuhan syariah (*syariah compliace*) (*Adhororu yud'fau biqodaril imkān*).

### Saran

Kepada bank syariah dalam tatanan operasionalnya harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah sebagai tujuan pencapaian *Maqāsid syarī'ah*, Kepada Dewan Pengawas Syariah sebagai penegak hukum syariah di dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah harus bersifat independen tidak terikat dengan bank yang diawasi sehingga objektivitas dalam diwujudkan dengan baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) Hlm. 5. dan Lihat, Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet ke-1, Ekonesia, Yogyakarta, 2006.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

### Jurnal

Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 1 Vol. 24, Januari 2017.

Chandra Warsito, *The Image Of Financial Institutions as Islamic Bank in Mediation Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty in Purwokerto*, (Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol VII (2) July, Faculty Syariah and Law Syarifhidayatullah State Islamic University, Jakarta, 2015.

Fitra Nelli. *Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah*, Jurnal *Al-Masharif*, Vol. III, No.1 Januari.

Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 23, Januari, 2016.

Luqman Zakariyah, *Hamonising Legality With morality in Islamic Banking and Finance: a quest for Maqāshid Syarīah Paradigm*, IIUM Press, Vol. 23, Special Issue, 2015.

Muhamad Nafik H.R dan R. Moh. Qudsi Fauzy, *Pengembangan Model Fungsi Sosial Islam Berdasarkan Maqāsid Syarīah Pada Bank Syariah X*, Journal Telaah Bisnis, No. 1, Vol. 16, Juli 2015.

Minarni, *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal *Ekonomi Islam La\_Riba*, No.1 Vol IIV, Juli 2013.

Rachmad Hidayat, *Effect Of Service Quality, Customer Trust and Customer Religius Commitment On Customer Satisfaction and Loyalty Of Islamic Bank in East Java*, (Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol VII (2) July, Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, 2015.

Suryani, *Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Syariah Governance*, Jurnal *Economica*, No. 1 Vol. V, 2011.

Trisiladi Supriyanto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.